



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah member Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

1.LUKAS MANU HADJOH:Tempat Tanggal Lahir Kupang, 27Juni 1958,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Kolhua Blok
Q, Nomor. 192, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Kolhua,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2.ESTER LAGANGURU:Tempat Tanggal Lahir Kupang , 24November
1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
beralamat di BTN Kolhua Blok Q, Nomor. 192, RT.
010, RW. 005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal
25 November 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan
NegeriKupang pada tanggal 25 November 2016, dibawah Register Perkara
Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 12 Januari 1984 di Atambua sesuai Akta perkawinan nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984;
2. Bahwa nama Pemohon II dalam Akta perkawinan tertulis dan terbaca ESTER LIMANTJE LAGANGURU yang tidak sesuai dengan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ESTER LAGANGURU;
3. Oleh karena itu Para Pemohon ingin merubah nama Pemohon II dari yang tertulis dan terbaca dalam Akta perkawinan nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984 ESTER LIMANTJE LAGANGURU menjadi yang tertulis dan terbaca ESTER LAGANGURU sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon II pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dalam akta perkawinan tersebut untuk pengusulan pensiun;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon II dalam Akta perkawinan nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984 yang tertulis dan terbaca ESTER LIMANTJE LAGANGURU menjadi ESTER LAGANGURU sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon II pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Hal | 2 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang, agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera memperbaiki dan atau merubah nama Pemohon II dari yang tertulis dan terbaca dalam Akta perkawinan nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984 ESTER LIMANTJE LAGANGURU menjadi ESTER LAGANGURU sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon II pada Surat Baptisan, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5371022706580001, atas nama Lukas Manu Hadjo;
2. Bukti P-2: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5371026411590001, atas nama Ester Laganguru;
3. Bukti P-3: Foto copy Akta Perkawinan, Nomor 11/WNI/1981 antara Lukas Manu Hadjoh dengan Ester Limantje Laganguru yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Atambua, tanggal 5 Maret 1984;
4. Bukti P-4: Foto copy Surat Baptisan atas nama Ester Laganguru, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tanggal 15 Oktober 1986;
5. Bukti P-5: Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371022012074465, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 12 November 2010;

Hal | 3 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.8.26/DT/CS.KPG/87, atas nama Ester Laganguru, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Kupang pada tanggal 4 April 1987;
7. Bukti P-7: Foto copy Surat Keterangan yang berpenghargaan samadengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, pada tanggal 27 Juli 1983;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagai mana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang padapokoknyasebagaiberikut:

1.Saksi HELENA EMILIANA DIAZ, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena antara saksi dengan para Pemohon masih ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 1984 di Atambua;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para pemohon ada didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil Atambua dengan Nomor 11/WNI/1984;
- Bahwa benar para pemohon ada mengajukan permohonan untuk ganti nama dari Pemohon II pada Akta perkawinan;

Hal | 4 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama dari pemohon II yang tertulis dan terbaca pada Akta Perkawinan adalah Ester Limantje Laganguru;
- Bahwa benar pemohon II ingin ganti nama dari Ester Limantje Laganguru menjadi Ester Laganguru sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Surat Baptisan, Ijasah SLTA, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk kepentingan pengurusan pengusulan Pensiun atas nama Pemohon II;
- Bahwa benar pemohon II bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kepentingan lain dari para pemohon mengajukan permohonan ganti nama, selain untuk pengurusan pengusulan Pensiunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2.Saksi NENCY MERDEKAWATI SINURAT, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena antara saksi dengan para Pemohon masih ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 1984 di Atambua;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para pemohon ada didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil Atambua dengan Nomor 11/WNI/1984;
- Bahwa benar para pemohon ada mengajukan permohonan untuk ganti nama dari Pemohon II pada Akta perkawinan;

Hal | 5 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon II tidak dapat mengurus pengusulan Pensiun oleh karena ada perbedaan nama pada Akta Perkawinan dengan Surat Baptisan, Ijasah SLTA, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa benar nama dari pemohon II yang tertulis dan terbaca pada Akta Perkawinan adalah Ester Limantje Laganguru;
- Bahwa benar pemohon II ingin ganti nama dari Ester Limantje Laganguru menjadi Ester Laganguru sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Surat Baptisan, Ijasah SLTA, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk kepentingan pengurusan pengusulan Pensiun atas nama Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kepentingan lain dari para pemohon mengajukan permohonan ganti nama, selain untuk pengurusan pengusulan Pensiunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Helena Emiliana Diaz dan saksi Nency Merdekawati Sinurat;

Hal | 6 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon adalah warganegara Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga pengajuan Permohonan Para Pemohon di Pengadilan Negeri Kupang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam Akta perkawinan tertulis dan terbaca ESTER LIMANTJE LAGANGURU yang tidak sesuai dengan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ESTER LAGANGURU. Oleh karena itu Para Pemohon ingin merubah nama Pemohon II dari yang tertulis dan terbaca dalam Akta perkawinan nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984 ESTER LIMANTJE LAGANGURU menjadi yang tertulis dan terbaca ESTER LAGANGURU sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon II pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selain dari pada itu, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dalam akta perkawinan tersebut untuk pengusulan pensiun;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal | 7 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama Pemohon II dalam Akta perkawinan nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984 yang tertulis dan terbaca ESTER LIMANTJE LAGANGURU menjadi ESTER LAGANGURU sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon II pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah sah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang, agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera memperbaiki dan atau merubah nama Pemohon II dari yang tertulis dan terbaca dalam Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/1984 tanggal 5 Maret 1984 ESTER LIMANTJE LAGANGURU menjadi ESTER LAGANGURU sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon II pada Surat Baptisan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon;
4. Membebankan biaya kepada Para Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 07 Desember 2016, oleh
MOHAMAD SHOLEH, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang,

Hal | 8 dari 9 Hal
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tersebut,

ttd./

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dian R. Ismail, SH.,

Perincian biaya Permohonan:

Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Panggilan	Rp 80.000,00
PNBP	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)